

# PERAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN TAKAFUL IJTIMA'I (STUDI KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI ISLAM)

Ghulam Falach, Shohibul Adhkar

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD), UIN Sunan Kalijaga  
afha71@gmail.com, shohibul.adhkar@uin-suka.ac.id

## Abstrak

*as the smallest institution in society, the family has the potential for enormous influence on common prosperity. This is closely related to the function of the family as a container for the formation of quality human resources. If accordingly mentioned, then for the first step, every family must pay attention to the welfare of their own families afterwards to take a pay attention to other families in the surrounding environment. This attention is none other than the form of mu'amalah which is based on a sense of mutual assistance. Therefore, it is only natural that all components of society are obliged to build the welfare of their respective families. This is implemented in order to create a social balance in the form of welfare. Focus point in this study of the writer lies on the role of the family to realize the balance of welfare, especially in the economic field, through the concept of takaful. This research was conducted using qualitative-descriptive methods that contain primary and secondary data about family welfare and takaful which can be applied as a whole to the community sector. theory development in this study uses the theory of construction where the role of the deconstruction of family welfare can realize takaful ijtima'i.*

**Keywords:** family role, welfare, takaful, takaful ijtima'i

## Abstrak

Sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi keluarga sebagai wadah pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai langkah awal, setiap keluarga harus memperhatikan kesejahteraan keluarganya sendiri setelahnya dengan memperhatikan keluarga lain di lingkungan sekitarnya. Perhatian ini tidak lain adalah bentuk mu'amalah masyarakat untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam bentuk kesejahteraan. Fokus potensi manfaat dalam penelitian ini terletak pada peran keluarga dalam mewujudkan keseimbangan kesejahteraan, khususnya di bidang ekonomi, melalui konsep takaful. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang memuat data primer dan sekunder tentang kesejahteraan keluarga dan takaful yang dapat diaplikasikan secara keseluruhan pada sektor masyarakat. Teori pengembangan dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi dimana peran dekonstruksi kesejahteraan keluarga dapat mewujudkan takaful ijtima'i. Realisasi hal ini dimulai dari rasa gotong royong untuk membangun kesejahteraan keluarga masing-masing.

**Kata Kunci:** Peran Keluarga, Kesejahteraan, Takaful, Takaful Ijtimai.

## A. Pendahuluan

Salah satu tujuan adanya bentuk tatanan keluarga dan masyarakat dalam ekosistem kehidupan tidak lain untuk memperoleh kepuasan baik secara individu ataupun kelompok. Harta kekayaan bukan termasuk ke dalam bagian konsep

yang tepat untuk memproyeksikan arti dari kepuasan dalam tatanan tersebut. Akan tetapi bila kita menempuh capaian maksimum dari kepuasan yang diposisikan sebagai harapan dan tujuan, maka dalam hal ini tatanan keluarga dan masyarakat perlu diperhatikan dan

diperlakukan secara menyeluruh supaya menjadi seimbang. Kepuasan maksimal akan lebih diterima apabila antar individu satu dengan lainnya sebagai pelaku tatanan keluarga dan masyarakat dapat memahami dan memproyeksikan esensi dari keseimbangan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pada hakikatnya keaneka ragam ciptaan Allah SWT bukanlah suatu hal yang tidak sengaja. Terciptanya segala sesuatu dengan keaneka ragamnya di alam semesta ini adalah untuk saling menyeimbangkan tatanan kehidupan. *Qodratullah* telah memposisikan seluruh isi alam semesta untuk saling berpasangan baik bentuk ataupun jenisnya dengan berbagai ragam perbedaannya. Hukum timbal balik sebuah tatanan kehidupan ataupun ekologi menjelaskan bahwa makhluk hidup merupakan bagian dari kesatuan dengan lingkungannya dalam ranah interaksi. Poin penting dalam hal ini adalah bagaimana bentuk aplikatif makhluk hidup dalam berekosistem yang seimbang. Konteks *hablu minallah* dan *hablu minannas* bukan sekedar dikhususkan untuk umat islam saja, akan tetapi menjadi kewajiban seluruh alam semesta dalam proyeksinya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (٣٤)  
Artinya : "Dan segera dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" (al Qur'an, surat al Baqoroh ayat ke 43)<sup>1</sup>

Refleksi dari ayat di atas adalah pentingnya bentuk keseimbangan yang selalu ditandai dengan interaksi antara makhluk hidup, lingkungan, dan juga Allah SWT sebagai penciptanya. Adanya Interaksi diantara makhluk dengan penciptanya bisa

diaplikasikan melalui pemberian manfaat melalui interaksi antar makhluk dan juga dengan lingkungannya yang dikenal dengan istilah *simbiosis mutualisme*. Ayat di atas telah menunjukkan bahwa sholat dan zakat merupakan bentuk kewajiban yang manfaatnya bukan hanya untuk individu yang melaksanakannya saja, akan tetapi bisa berpengaruh kepada individu lainnya.

Allah SWT telah menetapkan ilmuNya secara syari'at kepada dua bagian, yaitu *qauniyah* dan *tanzaliyah* sebagai pedoman seluruh makhlukNya di dalam berinteraksi. *Qauniyah* dalam hal ini berupa ilmu-ilmu untuk pengembangan akal manusia yang memiliki ikatan dengan nilai-nilai Allah SWT baik yang sesuai tercantum pada al Qur'an maupun al Hadits. Sedangkan *tanzaliyah* berupa ilmu-ilmu untuk pengembangan akal manusia dalam ranah interaksi dengan seluruh alam semesta. Keseluruhan ini merupakan bentuk konsep kewajiban umat manusia sebagai *khalifatullah*, dan apabila hal ini tidak dilakukan maka hilanglah keseimbangan dan hanya kerusakan serta kehancuran yang terjadi di seluruh alam semesta.

Peneliti melihat bahwa ranah *tanzaliyah* telah menghadirkan banyaknya problematika kehidupan yang kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Umat manusia telah dituntut untuk berhati-hati baik dalam bersikap maupun berbuat. Imbalan penuh resiko dapat diterima apabila tidak dapat menjaga keseimbangan dalam segala kemungkinan, maka dalam hal ini umat manusia setidaknya harus memiliki suatu jaminan untuk menjamin keberlangsungannya untuk hidup baik dari aspek kehidupan, kesehatan, kesejahteraan, sampai pendidikan untuk generasi penerus mereka. Berawal dari aspek kesejahteraan pada lingkup *tanzaiyah*, dalam hal ini umat manusia bukan hanya mengincar kesejahteraan untuk diri sendiri, akan tetapi

<sup>1</sup> Dede R.U Widodo Suryasoemirat dan Soelestiyati Ismail Gani Soentono, *Perintah dan Larangan dalam Surat Al Baqarah Oleh dan Bagi Pemula* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). H. 16.

kesejahteraan sekitar baik keluarga maupun masyarakat secara khusus dan seluruh umat manusia lainnya secara umum. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي ذرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وأبي عبدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما، عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالَقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ (رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ)  
Artinya: “ Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhum, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan (keburukan). Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam at Tirmidzi, dan beliau berkata: hadis hasan sahih).<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Pemerintah telah mencatat rata-rata penganut agama di Indonesia yang disajikan dalam bentuk data pada laman website pemerintahan dengan paparan prosentase penganut agama Islam kurang lebih 87,2 %. Tentu hal ini sangat berbanding jauh dengan penganut agama lain yang ada di Indonesia. Jika melihat banyaknya penganut agama Islam maka sudah jelas bahwa penganutnya akan selalu memegang teguh ajaran dan hukum Islam. Ternyata mayoritas ini memberikan dampak besar ke seluruh aspek kehidupan warga Indonesia secara umum dan juga sistem yang berlaku di Indonesia secara khusus. Permisalan dari dampak itu bisa dilihat pada sistem kecil yang berlangsung pada keluarga dan sistem besar dalam skala masyarakat umum. Kesejahteraan

merupakan salah satu dampak yang diinginkan oleh setiap aspek kehidupan tersebut.

Bukan menjadi suatu keseimbangan apabila hanya mementingkan kesejahteraan pribadi, karena adanya *hablu minallah* dan *hablu minannas* maka secara tidak langsung kita dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan bersama *lillahita'ala*. Hal ini telah dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam haditsnya, Rasulullah SAW bersabda, makanan orang dua sebaiknya cukup untuk tiga orang, makanan orang tiga sebaiknya cukup untuk makan orang empat. Kebanyakan orang hanya makan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kondisi orang lain yang kekurangan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan *hablu minannas*, dimana bagi orang yang berkecukupan rezeki untuk mengajak orang lain makan bersama sehingga timbulah berbagi dan menjauhkan diri dari sikap egois. Hal ini tentu dapat mempermudah untuk *hablu minallah* karena telah menjalankan sebagian perintah Allah SWT dalam kesejahteraan bersama.<sup>3</sup>

Era percepatan yang digaungkan oleh modernitas telah menciptakan pengaruh baru. Pengaruh baru ini telah memberikan dampak signifikan keseluruhan aspek kehidupan. *Output* budaya baru seperti individualisme, hedonisme, matrealisme, dan konsumerisme yang merupakan produk dari era ini untuk menggeser karakter pada ekonomi keluarga dan masyarakat khususnya muslim yang dilandasi dengan hidup mewah disertai rasa gengsi, populer, dan profit oriented tidak lain bertujuan mendapatkan kepuasan semata. Keadaan seperti ini telah menghilangkan dan kurang mempertimbangkan aspek

<sup>2</sup> Al-Bugha, Musthafa, dan Mistu, Muhyidin, “Al-Wafi, Syarah Hadits Arba’in Imam Nawawi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). H. 138.

<sup>3</sup> Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam dalam Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Suka dan Samudra Biru, 2012). H. 63.

*masalah* sekaligus manfaat yang harusnya diperhatikan karena sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi sejatinya karakter ekonomi keluarga dan masyarakat muslim yang baik ternyata belum cukup untuk mengatasi dampak dari percepatan modernisasi saat ini. Maka dalam hal ini penting adanya internalisasi doktrin ilahiyah ke dalam karakter ekonomi keluarga dan masyarakat muslim secara seimbang dan menyeluruh.

Dalam alquran telah disebutkan ayat terkait ibadah dan muamalah. Adapun penyebutan muamalah mendapatkan porsi yang lebih besar dari pada Ibadah. Emha Ainun Nadjib dalam karyanya yang berjudul “*Hidup itu Harus Pintar Ngegas Ngerem*” menjelaskan bahwasanya, dilihat dari alquran, ayat-ayat yang berkenaan dengan rukun Islam atau ibadah *mahdhah* hanya di kisaran 3,5%. Kisaran lebih banyak terdapat pada ayat-ayat ibadah muamalah seperti cara bernegara, menjadi warga negara, dan sebagainya yang berprosentase 96,5%<sup>4</sup>Hal ini tentunya memberikan sebuah isyarat akan pentingnya muamalah dalam kehidupan setiap muslim. Terlebih dalam lingkup yang kecil yaitu keluarga.

Membincang perihal muamalah dalam keluarga maka akan dikenal terminology, nafkah, hibah, wasiat dan waris. Tentunya hal ini tidaklah asing dikalangan penggiat hukum keluarga islam. Terlebih bagian tersebut memiliki pangsa pasar tersendiri dalam ranah bursa pekerjaan. Sebut saja hakim Agama yang merupakan perpanjangan tangan Allah dalam memutuskan permasalahan tersebut, dan juga pegawai pencatatan nikah sebagai agen kuratif nya baik secara edukasi dan hukum. Sehingga muamalah dalam lingkup keluarga. Sejauh ini hanya terbayang terkait hak dan kewajiban

saja. Seperti halnya suami kepada istri, anak dan orangtua. lingkup kecil hak dan kewajiban ini seakan menjauh dengan konsep muamalah yang seakan telah diambil domainya pada produk bernama Ekonomi Syariah. Terlintas terminolgi ini berbeda namun tetap pada arti yang sama dalam muamalah.

Terlepas dari perdebatan definisi Ekonomi Syariah dan muamalah, dalam kajian ekonomi dalam keluarga islam tentunya tidaklah jauh dari konsep utama Ekonomi Islam (muamalah). Sebagaimana tersebut diawal adanya framing ekonomi keluarga islam yang hanya pada nafkah, hibah, wasiat dan waris. Seakan menghilangkan Irama utama dalam setiap bentuk akad tersebut yang mempunyai nilai saling menjaga dan saling berbagi. Dalam hal ini nilai tersebut terlah dijelaskan secara detil dan gamblang dalam konsep *takaful*.

Berbicara terkait istilah *takaful*, maka hal tersebut lebih sering mengarah pada sebuah produk perbankan Syariah, atau bahkan istilah tersebut sudah menjadi nama perusahaan asuransi. Kembali pada konsep dasar *takaful* sendiri secara praktik melebihi batasan sebuah produk perbankan, maupun asuransi bahkan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah menejawentahkan terminology *takaful* beserta derivasi produknya dalam masyarakat kini. Seperti yang diteliti Alfin dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ijtima’i Daman al-Ijtima’i dan Ta’min al-Ijtima’i). begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Qustoniah, dengan judul “Asuransi Takaful; Sebuah Alternatif, Konsep, Mekanisme dan Sistem Operasional”.

Melihat beberapa penelitan sebelumnya, peneliti ingin menarik

<sup>4</sup> Emha Ainun Nadjib, *Hidup itu Harus Pintar Ngegas Ngerem* (Jakarta Selatan: Penerbit Noura Books PT Mizan Publika, 2016). H. 54.

konsep dasar *takaful* dalam islam yang sejauh ini pembahasannya hanya sering berada pada bingkai kecil *diyāt ala al-aqilah*. Namun lebih kepada konsep jaminan sosial sebagaimana pada program pemerintah atas rakyatnya dan perusahaan asuransi kepada anggotanya. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsi keilmuan baru terkait pengejawentahan konsep *takaful ijti'ma'i* pada umumnya pada akad-akad muamalah yang ada dalam keluarga yang bisa diwujudkan dalam bentuk, nafkah, zakat, ataupun yang lain. Hal ini tentunya menjadi semangat utama peneliti, terlebih hilangnya skala prioritas dalam *tassaruf* atau nafkah atas uang masyarakat muslim pada akhir-akhir ini.

Beranjak dari permasalahan tersebut maka peneliti mengerucutkan pembahasan pada potensi kesejahteraan keluarga melalui adanya dekonstruksi asuransi Islam (*takaful*) dapat menjadi salah satu alat penyeimbang perekonomian menyeluruh pada masyarakat umum yang dapat dimulai dari lingkup kecil keluarga islam. Penggagasan penelitian ini tidak lain untuk merealisasikan perwujudan *takaful ijtima'i* yang dinilai dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dimana pendekatan ini dinilai sering diaplikasikan dan digunakan para peneliti untuk menganalisis bidang keilmuan yang bersandarkan pada suatu fenomena. Metode Penelitian ini dirasa dapat membangun pengetahuan yang diawali oleh peneliti sebagai instrument kunci yang mendapati suatu kasus kemudian memahaminya lebih lanjut untuk dianalisa. Peneliti merasa metode ini cukup efektif untuk merangkai gambaran awal suatu kasus secara kompleks yang

dilanjutkan dengan penelitian setiap kata, detil laporan dari sudut pandang responden, kemudian pembahasan studi kasus secara alami.

Sebagai subjek kunci penelitian, dalam hal ini peneliti harus memiliki bekal teori dan pengetahuan yang luas. Dikatakan demikian agar peneliti dapat merumuskan pertanyaan yang kemudian diteruskan oleh analisis dan konstruksi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti harus lebih terfokus pada penekanan makna dan nilai akan penelitiannya. Pada hakikatnya respon penelitian kualitatif tertuju pada pengamatan fenomena, mencoba memahami detil suatu fenomena, menggali sudut pandang dan memperkaya pengalaman agar informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informasi-informasi yang didapat dijadikan sebagai data melalui sarana studi dokumen, wawancara, ataupun pengamatan secara langsung sangat dibutuhkan dalam metode penelitian ini.

Moleong dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif" menjelaskan bahwa pelaksanaan metode harus dilakukan sesuai beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama perihal penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pertimbangan kedua, metode kualitatif mempermudah penyajian secara langsung yang memunculkan keterkaitan antara peneliti dengan responden penelitian. Sedangkan pertimbangan yang ketiga menjelaskan bahwa metode ini lebih responsif dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya fokus pengaruh bersama dan penyesuaian kepada pola-pola nilai yang dihadapi dalam penelitian. Hal ini tidak lain agar pembahasan penelitian dapat

dideskripsikan mulai dari ranah ontologi, epistemologi, dan ranah aksiologi.

Bilamana pemahaman dan pemaknaan fenomena menjadi ciri khas dalam metode ini, maka pembahasan peneliti adalah bagaimana pendekonstruksian asuransi syari'ah (*takaful*) agar dapat menjadi penyeimbang kesejahteraan. Penelitian dengan metode kualitatif ini akan dilakukan secara deskriptif. Dalam penerapannya peneliti akan diiringi oleh teori dekonstruksi guna mencari nilai tujuan akan kasus yang diteliti. Teori dekonstruksi digunakan untuk memperdalam kaitan antara kasus dan hal-hal yang sesuai dengan maksud memberikan makna baru terhadap prinsip sebab-akibat. Maka setelah pemaknaan dan pemahaman keluarga sejahtera, teori dekonstruksi akan mengejawantahkan nilai sebab akibat akan permasalahan dalam pembahasan. Hal ini dilakukan agar fokus pembahasan dalam merealisasikan *takaful ijtima'i* tidak menjadi bias.

### C. Pembahasan

#### Dekonstruksi Konsep Takaful dalam Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat

##### 1. Konsep Keluarga Sejahtera Menurut Islam

Kesejahteraan adalah harapan yang didambakan oleh setiap individu yang hidup di dunia ini. Berawal dari adanya harapan ini kedepan setiap individu akan menempuh berbagai cara seperti halnya dalam keseharian mereka akan giat bekerja, bersemangat membanting tulang agar terealisasi kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Keluarga pada dasarnya adalah bentuk kecil dari kelompok sosial yang terbentuk dari perkawinan antara individu dan melahirkan kelompok anggota seketurunan.<sup>5</sup> Seiring perkembangan keturunan ini tentunya akan menyebar

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). H. 178

luas baik ada yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar maupun berbeda daerah. Meski didapati adanya perluasan yang mungkin berakibat pada kurangnya interaksi, tetap saja kelompok ini dinamakan dengan keluarga. Setiap individu dalam keluarga akan senantiasa berperan dengan mengerjakan kewajiban agar terwujud sebuah keharmonisan sesuai dengan akhlaq Qur'an.<sup>6</sup> Akan tetapi hal ini akan berbeda keadaan apabila didapati salah satu anggota keluarga yang tidak berperan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam lingkup keluarga yang dikhawatirkan tidak terwujudnya keharmonisan bahkan sampai menimbulkan perpecahan keluarga.<sup>7</sup>

Pada umumnya konsep dari sebuah keluarga dapat dikatakan bahagia apabila seluruh anggota dalam lingkup keluarga merasa bahagia dan ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan timbulnya kepuasan seiring berjalanya keluarga.<sup>8</sup> Bertolak dari konsep tersebut ditemukan bentuk keluarga yang dikatakan tidak bahagia karena adanya salah satu atau beberapa orang anggota dari keluarga yang merasakan ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dalam keluarga yang mengakibatkan kebahagiaan dalam ranah tersebut terhambat. Akan tetapi bila melihat perjalanan kehidupan keluarga, tentunya kita tidak akan terlepas dengan berbagai macam konflik baik yang bersifat internal maupun eksternal. Maka dalam hal ini perlu pemahaman yang baik antar anggota keluarga agar dapat meredam

<sup>6</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005). H. 3

<sup>7</sup> F. Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of The Family* (USA: Sage Publications, 1976) Cet. III. H. 17.

<sup>8</sup> Jalaluddin Rakhmat, dan Muhtar Gandaatmaja (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993). H. 5.

berbagai macam bentuk konflik yang terjadi agar tidak berpotensi pada hal-hal negatif diluar keinginan dari diadakanya bentuk keluarga.<sup>9</sup>

Perhatian terhadap berbagai faktor dalam keberlangsungan berkeluarga harus secara menyeluruh indentifikasinya. Salah satu faktor yang mendukung akan terwujudnya kesejahteraan dalam keberlangsungan tersebut adalah faktor perekonomian. Kita semua menyadari bilaman faktor perekonomian tidak diperhatikan dengan baik maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan lain sebagainya. Hal itu dipicu dengan *social-culture* yang telah mendarah daging di lingkungan keluarga, bahwa sebagian dari orang berpendapat bahwa mulusnya laju perekonomian keluarga akan menciptakan kesejahteraan di dalamnya. Tentu sebagian lain juga tidak menyetujui apabila mulusnya laju perekenomian dalam keluarga merupakan perhatian final akan terwujudnya kesejahteraan keluarga.

Al-Qur'an yang merupakan *kalamullah* sebagai pedoman umat Islam telah menjelaskan perihal faktor-faktor yang dapat menciptakan kesejahteraan dalam berkeluarga.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧٩)

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".<sup>10</sup>

Ayat tersebut secara eksplisit telah menyebutkan janji Allah SWT berupa kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT dan mau melaksanakan amal saleh. Janji Allah SWT dalam ayat tersebut berupa kebahagiaan di dunia, mampu menerima apa adanya (*qonaah*), ketentraman pada jiwa, serta akan mendapatkan rezeki halal dan berkah yang tidak akan terduga dari mana datangnya.

Ayat tersebut juga telah menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mendapatkan pahala yang sama di dalam Islam melalui amal saleh yang disertai iman. Faktor berupa keimanan bertauhid dan mengerjakan amal saleh jelas menjadi kunci bagi individu maupun kelompok (keluarga) yang menginginkan kesejahteraan hidup. Faktor tersebut sangat erat kaitanya dengan konsep *hablu minannas* dan *hablu minallah* yang telah disematkan ke dalam diri manusia agar selalu diperhatikan dan dilaksanakan. Keseluruhan penjelasan akan faktor terciptanya kesejahteraan tersebut tidak lain hanya untuk mengharap ridho Allah SWT.<sup>11</sup>

Bilamana faktor tersebut merupakan kunci untuk keberlangsungan kesejahteraan, maka dalam lingkup kehidupan berkeluarga jelas dinyatakan bahwa manusia tidak serta merta mampu menjalankanya tanpa adanya sinergi antar anggota keluarga.<sup>12</sup> Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan hidup manusia sangat membutuhkan bantuan orang lain. Meminjam istilah yang dikemukakan Ibnu Khaldun bahwa manusia itu makhluk sosial (*al-insan madaniyyun bi*

<sup>9</sup> Marzuki, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*. (An-Nisa': Jurnal Studi Gender dan Islam, 2015). H. 59-78.

<sup>10</sup> Q.S. an- Nahl: 97.

<sup>11</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). H. 5

<sup>12</sup> Muhammad bin Abu Bakar bin 'Abdul Qadir Al-Razi, *Mukhtar ash-Shihhah* (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1950). H. 27.

at-thab'i),<sup>13</sup> maka peneliti menilai bahwa keberadaan manusia tidak bisa dipandang sebagai satu individu akan tetapi dilihat secara sosial. Dalam mengarungi bahtera kehidupan manusia sangat memerlukan fungsi keberadaan manusia lainnya. Konteks keluarga tidak dapat dikatakan bila yang ada hanya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidak melakukan saling keterkaitan dalam bentuk hubungan (pernikahan).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ (٣١)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (al Qur’an, surat an al Hujurat ayat ke 13)<sup>14</sup>

Maksud kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menuntun umatnya kepada kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, dari maksud tersebut jelas perhatian Islam pada kebahagiaan hidup umatnya sangat diperhatikan baik yang sifatnya duniawi ataupun *ukhrawi* (akhirat). Tuntunan Islam terlihat jelas sesuai dengan isi yang ada pada pedoman umat Islam yaitu al Qur’an, dimana perhatian secara materi dan spiritual tercantum di dalamnya.

Meminjam istilah Umer Chapra, *al hayat at thayyibah* merupakan kemenangan yang harus diperjuangkan oleh umat Islam sesuai syariat Islam.<sup>15</sup> Menurutnyalah salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah segi perekonomian kehidupan

demikian terwujudnya cita-cita kesejahteraan hidup. Perekonomian Islam termasuk ke dalam kategori *syari’at al islamiyah* yang perlu dipahami dan diaplikasikan setiap umat Islam.<sup>16</sup> Secara umum memang sudah banyak teori yang menjelaskan tentang perekonomian kehidupan, akan tetapi sebagai umat Islam alangkah lebih baik apabila kita mendalami perekonomian sesuai ajaran Islam. Hal ini tidak lain supaya menghindarkan umat Islam dari sekularitas dan materialistik yang menjadi poin utama dalam perekonomian secara umum (ekonomi konvensional).

Salah satu pemikir handal Islam yaitu Imam al Ghazali menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Ihya’ Ulum ad-Din” bahwa kegiatan ekonomi merupakan perwujudan dari kebijaksanaan dan keteguhan hati manusia dengan lainya atas dasar *maslahat*.<sup>17</sup> Bahasa al Ghazali yaitu “pempfungsian kesejahteraan sosial” menggambarkan konsep dasar tentang seluruh aktifitas keterkaitan dan keterikatan antar individu dengan lainya termasuk didalamnya mengenai sosio ekonomi kehidupan. Lebih lanjut al Ghazali menjelaskan beberapa indikator yang dapat mewujudkan kesejahteraan atas dasar *maslahah* dalam kehidupan manusia. Indikator tersebut akan berjalan dengan baik bilamana suatu individu maupun kelompok manusia dapat memahami dan memelihara dasar kesejahteraan sesuai dengan ranah keagamaan, kejiwaan hidup, keluarga, harta, dan intelektualisasi

<sup>16</sup> M. Ma’sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful, Tinjauan Hukum dan Praktik*, diterjemahkan oleh Suparto (Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010). H. 8.

<sup>17</sup> *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Terdapat lima *maslahah* mendasar yang diperlukan oleh manusia, yaitu *maslahah* fisik, *maslahah* intelektual, *maslahah* antergenerasi dan waktu, *maslahah* agama, dan *maslahah* materi/ kekayaan. lihat di: Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011). H. 68.

<sup>13</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Firdaus, 2000). H. 521.

<sup>14</sup> Q.S. al-Hujurat: 13.

<sup>15</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. H. 8.

akal. Istilah *masalahah* al Ghazali tidak dapat terpisah dari seluruh aktifitas manusia yang harus saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Harta sebagai salah satu indikator *masalahah* perlu diperhatikan untuk dijaga stabilitasnya sesuai pemenuhan kebutuhan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini poin penting berupa keseimbangan akan *hablu minannas* dan *hablu minallah* membutuhkan perhatian khusus dan detil.<sup>18</sup>

Benang merah yang dapat ditarik dari kesimpulan penjelasan mengenai konsep kesejahteraan kehidupan keluarga dalam Islam adalah keseimbangan antara mental berkehidupan di dunia yang erat kaitannya antar manusia satu sama lainnya dengan mental pengharapan pada Allah SWT sebagai Sang Pencipta manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan umat Islam mengajarkan tentang mental berkehidupan dunia yang erat kaitannya dengan *hablu minannas* agar dapat mewujudkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه المسلم)  
Artinya: "Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain."  
(Hadis riwayat Muslim)<sup>19</sup>

Pada sisi lain kesejahteraan kehidupan keluarga senantiasa ditempuh dengan cara mengharap ridho Allah SWT. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan cara mensyukuri atas nikmat rezeki dan keberkahan yang diterima dalam keluarga. Dalam hal ini sifat *qana'ah* sangat dibutuhkan dalam perwujudan kesejahteraan. Saling melengkapi

<sup>18</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), lihat juga: Robitul Firdaus, *Konsep Masalahah di Tengah Budaya Hukum Indonesia (Jurnal Al-Manahij* 5, no. 1, 2011). H. 1.

<sup>19</sup> مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاضدهم وتعاوضهم، برقم: 2585. *Hadits Riwayat Muslim, Kitab Bar Wa Shilah wal Adab, Bab Tarakhumi al mu'minin Wa Ta'athufihim Wa Ta'adhudihim*. H. 2585

dan membantu apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang tertimpa musibah merupakan salah satu bentuk cara bersyukur kepada Allah SWT. Maka dapat disimpulkan bilamana manusia menerapkan konsep *hablu minannas* dengan baik maka secara tidak langsung juga menerapkan konsep *hablu minallah* dalam satu waktu. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya yaitu kandungan makna al Qur'an yang terdapat pada surat al Hujurat ayat ke 13.

## 2. Selayang Pandang *Takaful*<sup>20</sup> (Asuransi Syari'ah<sup>21</sup>)

Pondasi dasar diadakan konsep asuransi karena konsep tersebut dibutuhkan oleh individu maupun kelompok yang merasa memerlukan suatu perlindungan atas kejadian yang menyimpannya baik disebabkan oleh sakit maupun bencana alam. Kata asuransi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris "*insurance*", bila diartikulasikan kedalam bahasa Indonesia menjadi asuransi.<sup>22</sup> Dilihat dari definisi secara bahasa, kata asuransi tersebut memiliki makna pertanggungan. Pertanggungan dalam artian sebagai perwujudan suatu konsep perjanjian antara dua pihak yang saling berkaitan dengan sistem pembayaran secara angsur agar dapat meringankan dan menghapus kerugian nilai harga dalam ranah perekonomian kedua belah pihak tersebut. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang besar, asuransi di

<sup>20</sup> Adnan Malik, Karim Ullah, *Introduction to Takaful: Theory and Practice* (Singapura: Palgrave Macmillan, 2019). H. 34., lihat Pengertian Asuransi Takaful di: Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009). H. 82.

<sup>21</sup> Adnan Malik, Karim Ullah, *Introduction to Takaful: Theory and Practice*. H. 18

<sup>22</sup> Bambang Trim (ed.), *Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syariah* (Bandung: Salamadani, 2009). H. 3., lihat juga: KH Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994). H. 205-206., kemudian lihat: Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004). H. 57.

Indonesia telah diatur oleh undang-undang yang tertera pada bab ke III. UU No. 2 tahun 1992 di pasal ke 3.<sup>23</sup> Uraian isi pasal tersebut telah mengklasifikasikan jenis-jenis bidang usaha asuransi yang boleh diadakan di Indonesia. Dibuatnya aturan negara tersebut tidak lain agar keberadaan asuransi di perekonomian Indonesia selaras dengan visi misi berbangsa dan bernegara.

Maksud dari konsep pertanggungan adalah adanya perjanjian timbal balik antara penanggung dengan yang ditanggung (penutup asuransi). Diartikan demikian karena adanya keterkaitan dan keterikatan dimana penanggung akan berposisi sebagai pengganti kerugian sesuai ketetapan perjanjian, sedangkan yang ditanggung (penutup asuransi) menyeimbangkan dengan membayar uang premi agar ada keterikatan. Disebutkan dalam pasal 246 KUHDP pemerintahan Indonesia bahwa asuransi merupakan bentuk adanya perjanjian, dalam hal ini seorang penanggung membuat keterikatan diri dengan yang tertanggung dimana ada ketentuan penerimaan premi. Dilakukannya hal ini agar memberikan penggantian kepada penanggung dikarenakan kerugian, kerusakan, atau kehilangan suatu keuntungan yang berakibat penderitaan dari adanya suatu peristiwa.<sup>24</sup>

Setiap orang berpotensi menghadapi suatu resiko, baik kerugian mengenai pribadinya atau harta benda yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan semasa hidup. Dikatakan adanya potensi resiko karena adanya kewajiban menanggung sebuah kerugian akibat suatu peristiwa secara pasti maupun tidak pasti yang menimpa dirinya dan harta benda miliknya. Dalam hal ini pengertian resiko secara pasti adanya

dicontohkan ketika musibah pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Sedangkan macam-macam resiko yang tidak pasti adanya biasanya terjadi akibat hal yang tak terduga seperti bangkrutnya perusahaan dikarenakan wabah global yang pada intinya berhubungan dengan hal-hal besar yang dimiliki oleh pemilik dan berakibat ketidakmampuan dirinya untuk menanggung sendiri. Maka solusi agar terhindar dari hal tersebut lebih baik dilakukan peralihan resiko seperti yang tertuang pada konsep asuransi.<sup>25</sup>

Menariknya, dalam konsep asuransi terdapat konsep asuransi sosial. Konsep asuransi sosial berupa suatu bentuk pemberian kesejahteraan bagi masyarakat untuk membantu masyarakat secara menyeluruh melalui perlindungan yang berdasarkan pada iuran secara kolektif. Konsep ini tentunya sangat menarik bila dapat diaplikasikan kepada keluarga dan masyarakat karena sifatnya yang menyeluruh. Tidak berbeda jauh dengan konsep asuransi pada umumnya, bahwa asuransi sosial sebagai produk asuransi juga memiliki ciri yang sama dimana sifatnya berupa keseimbangan antara dua belah pihak yang melakukan pertanggungan akibat terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan kedua belah pihak saling dikaitkan dengan adanya pembayaran premi.

Agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling tolong menolong. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat sendiri dan butuh pertolongan orang lain. Islam telah banyak memberikan perintah kepada umatnya untuk saling berbagi dan tolong menolong seperti yang tertera pada rukun Islam. Kewajiban berzakat bagi yang mampu merupakan salah satu bentuk cara berbagi dan tolong menolong. Dalam konteks

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

<sup>24</sup> Osman Bosra, *Hukum Asuransi (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1978)*. H. 9-10.

<sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah; life and general Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004). H. 86-87.

keluarga, tolong menolong sangat penting wujudnya. Maka apabila menemukan salah satu dari anggota keluarga tertimpa musibah hendaknya bermu'amalah dengan cara membantunya. Akan tetapi cakupan berbagi dalam bentuk zakat terlihat sempit dimana tujuan wajibnya hanya kepada 8 asnaf. Lantas bagaimana bila ada salah satu dari keluarga terdekat kita membutuhkan zakat, sedangkan dia bukan termasuk ke dalam golongan asnaf?. Maka apabila terdapat salah satu anggota keluarga tertimpa musibah yang berakibat pada penanggungan resiko secara pribadi dan tidak mampu menanggungnya maka tawaran penerapan konsep takaful bisa menjadi *win win solution*.

Bersatu untuk saling membantu dalam keadaan tersebut jelas diperlukan karena interkasi tersebut diperintahkan oleh Allah SWT. Peneliti merasa dekonstruksi saling berbagi perlu dilakukan agar wujud kesejahteraan keluarga dapat terpenuhi. Di sinilah peran penting keberadaan takaful sebagai perwujudan perkumpulan jama'ah yang berta'awuniyah. Kemaslahatan ini tidak lain akan dapat dirasakan dampaknya bukan sekedar pada lingkup keluarga saja, akan tetapi dapat dirasakan menyeluruh ke ranah masyarakat. Dikatakan demikian sebab apabila ada bentuk tolong-menolong yang dapat memunculkan kesejahteraan, maka bukanlah hal yang tabu apabila masyarakat sekitar juga ikut merasakan kesejahteraan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya akan terwujudnya budaya tolong-menolong antar individu yang berimbas pada jama'ah.

عن النعابن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم : من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب (رواه أحمد)

Penjelasan dari hadis tersebut berisikan anjuran Rasulullah SAW untuk

senantiasa bersyukur akan segala nikmat yang didapat dan bersatulah dalam jama'ah. Berjama'ah dalam hal ini akan menciptakan keberkahan karena ada asas saling tolong menolong. Rasa kasih sayang juga perlu dihadirkan dalam berjama'ah karena hal ini menjadi indikator penguat bagi setiap umat. Apabila tidak menyesuaikan dengan hal ini maka dikhawatirkan terciptanya perpecahan sehingga dapat beresiko dalam keberlangsungan kehidupan bersama. Hal ini telah dicontohkan oleh Umar Ibn Khattab ketika mendekonstruksikan konsepsi takaful yang tadinya dirasa hanya pada anggota keluarga dapat meluas dampaknya ke masyarakat umum. Istilah tersebut dinamakan *ad diwan* yang memiliki maksud persekutuan antara sesama manusia baik rasio kecil maupun besar dengan berasaskan tolong-menolong demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Melihat perspektif dari sudut pandang ekonomi Islam, asuransi disebut dengan istilah *takaful*.<sup>26</sup> *Takaful* merupakan bentuk Masdar dari ta-kafala yata-kafalu, yang artinya saling menanggung. Istilah takaful merupakan bentuk tambahan dari kafala pada wazn tafaul. Sedangkan kafala sendiri secara bahasa berarti menanggung,<sup>27</sup> menjamin,<sup>28</sup> menggabungkan atau melazimkan.<sup>29</sup> Adapun bentuk kafala termaktub dalam QS Alimran 3 : 37.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا  
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا  
مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ  
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

<sup>26</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). H.118.

<sup>27</sup> Prijono, *Kamus Arab Indonesia Inggris* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997). H. 1512.

<sup>28</sup> Atabik Ali, *Kamus al-Ashry* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.t). H. 1512.

<sup>29</sup> Yunus al-Mishry, *Fiqh al-Mumalat al-Maliah*. H. 218.

Artinya: “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya ber- kata: “Hai Maryam dari mana memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezki ke-pada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.<sup>30</sup>

Dalam ayat tersebut kalimat kafala berarti memelihara. Kata ini juga berada di ayat lain seperti pada QS. Alimran 3:44, QS. Taha 20:40, QS al-Qashash 28:12.<sup>31</sup>

Takaful dalam hal ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan asuransi pada umumnya yaitu adanya bentuk saling memikul resiko di antara sesama pihak sehingga antara pihak satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko satu dengan yang lainnya. Adanya bentuk keseimbangan berupa saling pikul resiko tersebut dilakukan berlandaskan asas tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing baik berupa pengeluaran dana ibadah (*tabarru*) yang difungsikan untuk menanggung adanya suatu resiko. Maka dalam hal ini konsep takaful dapat dimaknai sebagai pertanggung jawaban atas dasar tolong-menolong atau dalam istilah bahasa arab berarti *kafal*. Disebut *kafal* karena perbuatan saling tolong-menolong tersebut ada dalam rangka menghadapi suatu risiko yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.<sup>32</sup>

Bila ditelaah lebih lanjut, konsepsi takaful berisikan dua jenis akad utama

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Arab Saudi: Lembaga Percetakan AlQuran Raja Fahd, 1971). H.81.

<sup>31</sup> Hasan al Hamsyi, *Ma'ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi'*, Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t. H.191.

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

yang dapat diaplikasikan, yaitu berupa akad *tijarah* dan *tabarru'*. Dinamakan akad *tijarah* dikarenakan segala bentuk akad yang dilakukan hanya bertujuan pada ranah komersial. Sedangkan konsep takaful lainnya dinamakan akad *tabarru'* dikarenakan semua bentuk akad yang dilakukan bertujuan pada kebaikan melalui tolong-menolong. Istilah *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang dapat diartikan sebagai bentuk sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam hal ini akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari takaful (asuransi syariah) sebab akad tersebut bersifat melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Ketika pengaplikasiannya dana *tabarru'* tersebut boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah.<sup>33</sup>

Selain didasari akad *tabarru'* agar prosesi takaful berjalan dengan baik maka dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *mudharabah*. Kata *mudharabah* diambil dari ungkapan bahasa Arab *dharb* yang berarti memukul. Kaitan *mudharabah* dengan ranah mu'amalah dimaksudkan dalam proses individu memukulkan kaki agar dapat menjalankan sebuah usaha. Secara definisi, istilah ini merupakan wujud perjanjian berkontrak antara dua belah pihak dimana pihak pertama dinamakan *sohibul mal* (pemilik modal) dan pihak kedua disebut *mudharrib* (pengelola modal) dengan tujuan menjalankan sebuah kepentingan perniagaan bersama-sama. Jika dalam perjalanan usahanya kedua belah pihak menghasilkan laba

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Life and General ; Konsep dan Sistem Operasional*. H. 174-175.

(keuntungan), maka diadakan pembagian hasil sesuai jumlah yang telah disepakati sejak kontrak awal kerja sama. Akan tetapi jika dalam perjalanan usaha bersama ini mendapati kerugian, maka hal ini ditanggung sepenuhnya oleh *sohibul mal* (pemilik modal) selama kerugian tersebut diakibatkan dari resiko usaha dan bukan karena keteledoran *mudharrib* (pengelola modal).

Menelaah fungsi takaful dalam kesejahteraan keluarga, bisa menjadi salah satu alat fungsi menuju kesejahteraan keluarga. hal ini dilihat dari konsep yang ditawarkan oleh takaful berasaskan tolong-menolong. Perwujudan bentuk keluarga sejahtera sangat erat kaitanya dengan tolong-menolong sesuai pondasi dasar takaful. *Mu'amalah* (interaksi) menjadi faktor penting yang harus dijaga dalam keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Seiring dengan konsep yang ditawarkan takaful yaitu *tabarru'* dan *mudharabah*, dirasa selaras untuk menjadi solusi apabila terjadi hal yang beresiko ketika perjalanan ekonomi kehidupan berkeluarga.

### 3. Pemahaman Konsep Takaful Ijtima'i

Secara etimologi *Takaful Ijtima'i* merupakan gabungan dari dua kata yang terdiri dari *takaful* dan *ijtima'i*. *Takaful* merupakan bentuk Masdar dari *ta-kafala yata-kafalu*, yang artinya saling menanggung. Kalimat *ijtima'i* berasal dari kalimat *ijtama'a yajtami'u* yang berarti berkumpul. Adapun maksud dari kalimat berkumpul adalah dengan berkumpulnya satu kelompok dengan lain menjadi masyarakat.<sup>34</sup> Sehingga bila digabungkan antar keduanya maka *takaful 'ijtima'i* tidak keluar dari arti setiap katanya yang berarti saling menanggung antar satu sama lain dalam lingkup masyarakat. Istilah *takaful*

<sup>34</sup> Alfin, "Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ijtima'i Daman al-Ijtima'i dan Ta'min al-Ijtima'i)," *Jurnal Al-Hurriyah*, 12 Desember 2011. H. 21.

*ijtima'i* dewasa ini berarti Jaminan Sosial atau Asuransi Sosial. Sebelum istilah ini hadir lebih dahulu sering digunakan pada istilah *kafalah* yang secara praktik hampir sama dengan asuransi social. Memberikan tanggungan atas orang yang menghutang kepada si terhutang, dan ini merupakan akad *tabarru'* yang lazim. Hingga dikemudian hari akad ini menjadi akad *iwadah* dikarenakan hutang yang ditanggung tidak lagi dengan jumlah yang kecil, sehingga mewajibkan ada jasa yang dibayar. Dari sini lah awal mula produk *takaful* (asuransi Syariah) bermula. dengan mengumpulkan dana *tabarru'* yang diambil dari setiap anggota dan dapat diklaim bagi mereka yang terkena musibah.<sup>35</sup>

Kembali pada terminology *takaful ijtima'i* yang berarti saling menanggung dan menjamin secara social. Bila dikontekstualisasikan secara istilah sering bertabrakan; *Takaful Ijtima'i*, *Dhaman al-Ijtima'i* dan *Ta'min al-Ijmtima'i*. Secara praktik *Dhaman Ijtima'i* lebih dekat pada makna Jaminan Sosial dari pemerintah kepada rakyatnya baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan *ta'min ijtima'i* lebih dekat pada produk jasa asuransi yang memberikan jaminan terbatas pada anggota yang membayar premi. Sehingga secara praktik besar dua terminology ini termasuk dalam cakupan besar makna *Takaful Ijtima'i*.<sup>36</sup> Salah satu ayat yang menganjurkan saling bekerja sama dalam kebaikan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah 4:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
Artinya: "Dan tolong-me-nolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

<sup>35</sup> Yunus al-Mishry, *Fiqh al-Mumalat al-Maliah*, H. 218.

<sup>36</sup> Alfin, "Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ijtima'i Daman al-Ijtima'i dan Ta'min al-Ijtima'i)," H. 21.

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>37</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan dalam pesanya yang universal terkait perintah Allah kepada hambanya untuk saling bantu-membantu dalam kebajikan dan takwa. Hal ini terkandung dalam tanggung-menanggung yang terdapat dalam *takaful Ijtima'i*. yang secara praktik berisi saling membantu meringkan beban sesame muslim yang kesulitan. Dalam beberapa riwayat hadis dianjurkan *takaful ijmtima'i* sebagaimana yang tertulis dalam

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،<sup>38</sup>

Artinya: Dari Abdillan bin Umar RA. Beliau mendengar Rosulullah SAW bersabdakan; Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinya. (HR. Bukhari)

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa *khitab* ditujukan kepada setiap pemimpin pada levelnya masing-masing. Sehingga seorang bapak bertanggung jawab atas anak dan istrinya beserta orang tuanya. Presiden bertanggung jawab atas rakyat-rakyatnya. Dari hadis ini menjelaskan terkait makna jaminan social yang berarti *dhaman al-Ijtima'i* dalam kaitannya pemerintah dalam menanggung rakyatnya.

#### 4. Takaful Ijtima'i dalam Keluarga dan Masyarakat Modern

Konsep *Takaful Ijtima'i* dalam pembahasan ini berfokus pada upaya saling menanggung beban bagi yang membutuhkan pada keluarga maupun masyarakat. Hal ini tidak terfokus pada

konsep jaminan social yang diberikan oleh pemerintah ataupun konsep asuransi social yang diberikan penyedia jasa jaminan pada anggotanya. Sehingga upaya untuk saling menanggung dan menjamin disini dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan terminology *takaful ijtima'i* yang didefinisikan oleh Abdullah Nasih Ulwan;

“saling menjamin dan saling bergantung di antara elemen masyarakat, baik antarapribadi dan masyarakat ataupun antara pemerintah dan rakyat, baik dalam bentuk positif (misalnya penjagaan anak yatim) atau dalam bentuk negatif (misalnya larangan ihtikar/ monopoli) yang bersumber dari perasaan simpati yang mendalam berlandaskan prinsip akidah islam, supaya masyarakat menjamin kehidupan individu dan individu menjamin kehidupan masyarakat dalam bentuk tolong menolong dan saling menjamin secara menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolak kerusakan dari setiap anggota masyarakat”.<sup>39</sup>

Adapun *takaful ijtima'i* dalam lingkup bentuk bantuannya dibagi menjadi dua bentuk yaitu<sup>40</sup>

- Takaful maadi* berupa bantuan dana kepada orang miskin minimal dapat terpenuhi Kebutuhan Layak Hidup (KLH)
- Takaful ma'nawi'* berupa bantuan moral atau emosional baik berupa nasehat, persahabatan, Pendidikan, simpati, kasih sayag dan lain-lain.

Cakupan pembahasan dalam penelitian ini adalah *Takaful ijtima'i* dalam bentuk *maadi* berupa bantuan ekonomi kepada anggota masyarakat lainnya yang kekurangan. Adapun proses

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pertaqfir AlQuran, *Al-Quran dan Terjemahannya*. H.157.

<sup>38</sup> Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari Vol. 5* (Maktabah Syamilah, t.t.). H.69.

<sup>39</sup> Alfin, “Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ijtima'i Daman al-Ijtima'i dan Ta'min al-Ijtima'i)”, H.21.

<sup>40</sup> Alfin. “Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ijtima'i Daman al-Ijtima'i dan Ta'min al-Ijtima'i)”. H.22.

atau akad yang bisa dilakukan dalam *takaful maadi* bisa dimulai dari zakat, nafkah untuk keluarga dan kerabat, dan menanggung pembayaran *diyat*. Adapun skop pembahasan dalam penelitian ini terkait zakat dan nafkah untuk keluarga dan kerabat.<sup>41</sup>

#### a. Takaful Ijtima'i dalam Keluarga

Dalam pembahasan keluarga dan cakupan sekitarnya yaitu kerabat, penulis mengecualikan pembahasan *diyat* sekalipun ini termasuk dalam cakupan *kafalah* namun dikarna kan hal ini sulit untuk ditemukan *takzir diyat alal Aqilah*<sup>42</sup> secara praktik dalam *jinayat Islamiyah* di Indonesia modern ini. Adapun nilai universal dalam *diyat Aqilah* merupakan inti dari jaminan yang wajib ditanggung antar keluarga. Sedangkan perbedaannya hanya pada *diyat aqilah* disini ada, dan ditanggung oleh keluarga si-pelaku *jinayat* saat terjadi pertanggung jawaban pidana pembunuhan atau penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja kepada wali korban berupa 100 ekor unta.<sup>43</sup> hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' 4:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا  
Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada

<sup>41</sup> Alfin. “Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ijtima'i Daman al-Ijtima'i dan Ta'min al-Ijtima'i)” H.24.

<sup>42</sup> *Aqilah* (keluarga) penjamin adalah kerabat dari pelaku dari segi bapak (*ashobah*) bila tidak ada maka ditanggung oleh rekan kerjanya. Bila tidak ada maka ditanggung oleh Baitul mal, sebagaimana Baitul mal merupakan pewaris bagi muwaris yang tidak memiliki ahli waris. Dan keluarga bagi mereka yang sebatang kara.

<sup>43</sup> Yunus al-Mishry, *Fiqh al-Mumalat al-Maliah*. H. 261.

*keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (membebaskan si pelaku dari membayarkan diyat)”*.<sup>44</sup>

Adapun secara umum *kafalah* dalam keluarga tidak terbatas pada *diyat* saja. Dalam pembahasan lain juga terdapat *kafalah* atas nafkah istri yang wajib atas suaminya dipindahkan pada pemberi jaminan.<sup>45</sup> Dalam hal ini nafkah atas istri karna termasuk dalam kewajiban suami dan menjadi hutang.<sup>46</sup> Namun upaya ini dapat dilakukan dengan menanggung keluarganya yang ada pada garis fakir ataupun miskin.

Dalam kajian fikih bentuk pemberian jaminan atas keluarga yang kurang mampu termasuk dalam pembahasan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pemiliknya atas tiga dasar yaitu kerabatan, pernikahan dan kepemilikan (hewan ternak, perkebunan dll). Bentuk nafkah berupa sandang, pangan dan papan sebagaimana standar kekayaan suami istri. Tanpa harus ada yang terbebani diatas kemampuan, maka cukup sebagai mana KLH. Hal ini sebagai mana didasarkan kepada QS. Al-baqarah 2:232

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah

<sup>44</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pertafrs AlQuran, *Al-Quran dan Terjemahannya*. H.135.

<sup>45</sup> Wajib *kafalah* bagi suami atas istri yang berhutang disini harus dengan keputusan hakim ataupun dengan adanya kesepakatan antar keduanya. Yaitu berupa nominal tertentu.

<sup>46</sup> Abdul Ghani Basyuni, *Jaudah. Dirasat al-Ahwal as-Syahsiah li al-Muslimin* (Mesir: Universitas Al Azhar, 2009). H. 328.

karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.”<sup>47</sup>

Secara prioritas pasangan lebih utama mendapatkan nafkah, kemudian anak lalu kerabat. Adapun pembahasan terkait nafkah kepada kerabat ulama fikih berbeda pendapat sebagai mana berikut;<sup>48</sup>

- i. **Madzhab Hanafi** nafkah wajib atas kerabat berdasarkan garis keturunan ke-mahraman dalam nikah dari pihak Ayah, sehingga kewajiban nafkah dimulai dari pihak ayah ke atas, anak hingga ke bawah, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, lalu paman dan bibi dari pihak ibu. Begitu juga kerabat ibu yang mahram sekalipun bukan ahli waris. Nafkah disini diurutkan dari yang paling dekat lalu yang jauh tanpa harus memperhatikan urutan mereka dalam waris. Adapun hak dan kewajiban saling menafkahi juga berbanding terbalik.
- ii. **Madzhab Maliki** membatasi nafkah wajib hanya pada Ayah, ibu (sekalipun ayah dan ibu tiri) dan anak. Sebagaimana seorang kakek ataupun nenek tidak wajib menafkahi cucu dari anak laki-laki maupun perempuan.
- iii. **Madzhab Hambali** meluaskan cakupan kewajiban nafkah kepada ayah dan ibu sampai atas, dan juga anak sampai bawah. Adapun dari jalur lain juga memiliki hak ataupun kewajiban atas nafkah selama masih bisa waris dan mewarisi selama tidak termahjub.
- iv. **Madzhab Syafi’i dan Imamiyah** mewajibkan nafkah kepada orang tua keatas dan anak kebawah. Dan tidak wajib bagi orang yang diluar nasab seperti saudara laki-laki, paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu.

<sup>47</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pertafsir AlQuran, *Al-Quran dan Terjemahannya*. H.71.

<sup>48</sup> Jawad Mughniyah, *Muhammad. Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2002) . H. 430-32.

Sebagaimana masyarakat Indonesia yang notabene bermadzhab syafii maka hanya dicukupkan pada *ushul* dan *furu'* saja tanpa harus wajib memberikan nafkah kepada diluar garis nasab tersebut. Namun bila melihat madzhab yang lain ada yang lebih memprioritaskan kepada kedekatan jarak pada keluarganya dari pada kedekatan waris dalam memberikan nafkah. Dalam hal ini lebih diutamakan baginya terutama dalam hidup bermasyarakat, karna kemungkin untuk bertemu sangat tinggi. Sekalipun sekarang juga terbantahkan dengan system pemberian nafkah dengan menggunakan transfer uang sehingga tidak menjadi alasan jauh sehingga tidak diprioritaskan. Nilai yang terkandung dalam *diyath Aqilah* seseorang melakukan kesalahan maka keluarganya menanggung beban takzirnya, bukan tetangga masyarakatnya. Maka sebaliknya bila ada keluarga utama (*ushul dan furu'*) yang membutuhkan maka lebih utama terlepas jauh dan dekat. Sebagaimana dalam hadis berikut;

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ رواه مسلم.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda : “Satu dinar yang kamu nafakahkan pada jalan Allah, satu dinar yang kamu nafakahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafakahkan kepada keluargamu maka yang paling besar pahalanya yaitu dinar yang kamu nafakahkan kepada keluargamu”. (Riwayat Muslim).<sup>49</sup>

وعن أبي عبد الله -وَيُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ- تَوْبَانَ بْنِ بُجْدَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

<sup>49</sup> Imam Nawawi, *Riyadlus Shalihin*. Vol. 1 (Semarang: Toha Putra, 1981). H.270.

في سبيل الله، ودينار يُنفقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رواه مسلم

Artinya: “Dari Abu ‘Abdullah (ada yang memanggil Abu ‘Abdurahman) Tsauban bin Bujdud pelayan Rasulullah saw. berkata, Rasulullah saw. bersabda : “Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafakahkan seseorang untuk sekeluarganya, dinar yang dinafakahkan untuk kenda- raan/keperluan di jalan Allah, dan dinar yang dinafakahkan untuk membantu kawan seperjuangannya di jalan Allah”. (Riwayat Muslim)<sup>50</sup>

Adapun syarat wajib nafkah kepada kerabat ulama memiliki beberapa syarat tersendiri sebagai berikut;<sup>51</sup>

- i. Syarat para penerima benar-benar membutuhkan nafkah tersebut. Ulama berbeda pendapat terkait kemampuan bekerja bagi penerima.
- ii. Adapun **Madzhab Hanafi dan Syafi’i** berpendapat bahwa ketidakmampuan bekerja bukanlah syarat untuk wajib dinafkahi dari segi ayah dan kakek. Namun menjadi syarat bagi anak. Sedangkan anak perempuan dinafkahi sampai dia menikah (**Madzhab Syafi’i**).
- iii. Adapun **Madzhab Maliki, Hambali dan Imamiyah** mensyaratkan tidak mampu bekerja, dan **madzhab Maliki** sependapat dengan Madzhab Syafi’i terkait nafkah anak perempuan

Syarat pemberi nafkah adalah orang yang kaya dan berkecukupan. Disini ulama berbeda pendapat

- i. **Seluruh Madzhab** sepakat bahwa syarat orang yang memberikan nafkah adalah seseorang yang kaya dan berkecukupan.
- ii. Namun **Madzhab Hanafi** hanya mensyaratkan mampu bekerja, untuk menafkahi anak dan orang tua. Sebaliknya mensyaratkan kaya dan

berkecukupan untuk menafkahi kaum kerabat.

Sedangkan terkait batas kaya ulama berbeda pendapat sebagai mana berikut

- i. Menurut **Madzhab Syafi’i** adalah ketika harta yang dimiliki berlebih dari pada yang sudah digunakan untuk menafkahi dirinya, istrinya dan anaknya untuk satu malam (ditambah kebutuhan pelayan, kendaraan menurut **Madzhab Maliki**).
- ii. **Madzhab Hanafi** terbagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, bagi yang memiliki harta sebanyak nishab zakat. *Kedua* orang mampu yang haram baginya zakat. *Ketiga*. Petani yang memiliki kelebihan dari kebutuhan 1 bulan, dan pekerja (pegawai) yang memiliki kelebihan untuk kebutuhannya satu hari.
- iii. Adapun **Madzhab Syafi’i dan Imamiyah** mensyaratkan bagi yang memiliki kelebihan atas kebutuhan dirinya dan istrinya maka dapat menafkakhanya kepada anak dan orang tuanya.

Syarat muslim bagi penerima nafkah. Ulama berbeda pendapat sebagai berikut;

- i. **Madzhab Maliki, Syafi’i dan Imamiyah** berpendapat tidak harus muslim.
- ii. **Madzhab Hambali** mensyaratkan keluarga yang muslim.
- iii. Adapun **Madzhab Hanafi** membatasi tidak harus muslim untuk orang tua dan anak, namun harus muslim untuk keluarga lainnya.

Adapun perihal kapan suatu nafkah terhadap keluarga menjadi wajib, ulama Madzhab sepakat ketika ada putusan hakim terkait adanya kewajiban nafkah, dan kewajiban tersebut gugur ketika nafkah sudah dibayarkan.<sup>52</sup> Dalam konteks

<sup>50</sup> Nawawi,1. H.271.

<sup>51</sup> Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Madzhab*. H. 433–34.

<sup>52</sup> Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Madzhab*. H. 435.

Indonesia modern ini isbat nafkah diputuskan oleh hakim perdata agama hanya kepada istri dan anak. Adapun lebih jauh kepada kerabat bukanlah hal yang umum kita dengar dewasa ini. Namun menjadi menarik ketika mereka dari kalangan keluarga berhak atas waris, tapi tidak berkewajiban memberi nafkah ketika ada keluarga yang kekurangan. Sekalipun nafkah dan waris kepada kerabat bukanlah akad *'iwadh*, namun ironis sekali ketika seorang yang tidak mampu dari keluarganya tidak mendapatkan uluran tangan nafkah namun ketika wafat meninggalkan warisan pada kerabatnya. Disatu sisi ketika nafkah diputuskan oleh hakim disini akan menjadi hak bagi penerima dan kewajiban bagi pemberi. Disaat status tersebut berlaku maka bisa saja ketika hak tersebut belum dibayar, hak tersebut boleh diambil bahkan tanpa seizin pemiliknya. Hal ini dapat kita analogikan dengan wajib nafkah atas istri dan anak pada hadis berikut.<sup>53</sup>

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف<sup>٥٤</sup>

Artinya: “Dari Aisyah RA Hindun binti Utbah berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Lalu beliau bersabda, “Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (Muttafaqun Alaih).

Adapun pendapat lain terkait kewajiban nafkah pada kerabat adalah dengan takaran secukupnya dan tidak menjadi hutang saat tidak dibayarkan.

<sup>53</sup> Ayyub Hasan. *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t). H.385.

<sup>54</sup> Hajar, *Fathu al-Bari*. H. 508.

Sekalipun pendapat ini problematik bila melihat konteks zaman dulu, ketika nafkah atas kerabat harus diputuskan oleh hakim. Namun ini akan menjadi pendapat yang memudahkan di zaman sekarang saat nafkah pada kerabat tidak menjadi kewajiban selain juga karna tidak ada gugutan dari kerabat atas pemilik nafkah di pengadilan sebagai mana pada zaman dahulu. Dengan begitu sebagaimana kaidah nafkah adalah kewajiban atas seseorang untuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal kepada istrinya, keluarganya, kerabatnya dan siapapun yang wajib nafkah atasnya secara syara'.<sup>55</sup>

Maka bila merujuk pada terminology nafkah disini, seseorang menanggung nafkah kerabatnya sebuah kewajiban yang diawali dengan putusan Hakim. Namun bila merujuk kepada pendapat yang mudah diatas maka perlu merubah konsep *takaful ijtimai'i* pada kerabat tanpa harus dengan akad nafkah. Namun bisa menggunkan akad *tabarru'* lainnya bisa berupa zakat jika memang kerabat tersebut adalah termasuk *mustahiq*, ataupun sedekah mutlak yang tidak terlalu banyak syarat, namun tetap pada koridor batas *takaful ijtimai* yaitu KLH. Dan bila dikembalikan konsep ini kepada tiga terminology diatas maka cenderung lebih dekat kepada terminology jaminan social (*dhaman al-Ijtima'i*) sebagaimana Pemerintah kepada masyarakatnya.

## b. Takaful Ijtima'I pada Masyarakat

Sebagaimana dalam kajian *takaful ijtimai'i* atas keluarga dan kerabat sebelumnya bahwa yang memungkinkan adalah akad nafkah bagi keluarga *ushul* dan *furu'*, lalu bisa menggunakan zakat ataupun sedekah secara umum pada kerabat lainnya. Adapun pembahasan terkait konsep *takaful ijtim'i* dalam koridor masyarakat secara tidak langsung mengeluarkan variable

<sup>55</sup> Abdul Ghani Basyuni, *Dirasat al-Ahwal as-Syahsiah li al-Muslimin*. H. 292.

keluarga dan kerabat (kecuali kerabat dalam lingkup masyarakat). Dalam hal ini bisa menggunakan akad zakat mal, zakat fitrah, distribusi daging kurban, kafarat, ataupun sedekah mutlak. Adapun penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada zakat dan sedekah, karna bila keduanya ini yang sudah pasti ada dapat dioptimalkan dengan proporsional maka takaful ijtima'i dapat terwujud.

a) Zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi muslim dengan syarat tertentu, untuk dibayarkan kepada *mustahiq* dengan cara dan ketentuan tertentu. Dalam hal ini zakat dibagi menjadi dua baik zakat fitrah dan zakat mal.

b) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang harus dibayar kepada mustahik zakat yang delapan sejumlah makanan pokok dengan kadar 2,5 kg beras bagi warga Indonesia pada saat akhir bulan Ramadhan dan awal bulan syawwal. Adapun terkait pembahasan *takaful ijtima'i* melalui zakat fitrah disini jelas terjadi dimana zakat fitrah pada umumnya dikumpulkan di masjid terdekat ataupun amil zakat terdekat di lingkungan rumah, lalu dibagikan kepada para *mustahik*. Adapun titik tekannya disini adalah memprioritaskan tetangga terdekat hingga terpenuhi baru yang jauh secara jarak.

c) Zakat Mal

Zakat mal adalah harta yang harus dibayar kepada mustahik bila telah sampai pada syarat dan keadaan tertentu. Titik tekan *takaful ijtima'i* pada zakat disini, dimana sebelumnya telah dibahas terkait nafkah, yaitu salah satu syarat zakat yang wajib dibayar bukanlah harta yang digunakan untuk menafkahi

keluarganya.<sup>56</sup> Dalam hal ini apabila seseorang telah melazimkan dirinya untuk menafkahi *ushul dan furu'* bahkan hingga ke pada paman dan bibi dari kalangan ayah dan ibunya. Secara tidak langsung telah mengurangi nishab zakat yang harus dikeluarkan dan mengurangi jumlah *mustahik* disetiap masyarakat. Apabila setiap orang memprioritaskan hartanya untuk menafkahi keluarganya sebelum membayarkan hartanya untuk zakat maka terbentuklah *takaful ijtima'i*. Tentunya ini menggunakan terminology nafkah yang tidak wajib dan tidak menjadi hak yang terhutang oleh pemiliknya dan berbentuk akad sadaqah ataupun *tabarru'*.

Bilapun akadnya berbentuk zakat para ulama berbeda pendapat terkait pemberian zakat kepada keluarga sebagai berikut;<sup>57</sup>

- i. Para **Ulama Madzhab** sepakat tidak boleh membayar zakat kepada kakek nenek, kedua orang tua, putra putri, cucu, dan istrinya.
- ii. **Madzhab Maliki** membolehkan membayar zakat untuk kakek nenek dan anak keturunannya karena tidak wajib baginya nafkah
- iii. Para **Ulama Madzhab** sepakat boleh memberikan zakat kepada saudara-saudaranya, paman dari ayah dan ibu. Tidak boleh memberikan zakat kepada ayah dan anaknya kecuali terdapat status *amil, muallaf, gharim*. dan ulama menganjurkan untuk memprioritaskan zakat kepada kerabat dan keluarga.

Apabila seseorang lebih nyaman dengan akad zakat ini maka pilihan diatas bisa diterapkan. Bila lingkup keluarga sudah terjangkau, setelah

<sup>56</sup> Yunus al-Mishry, *Fiqh al-Mumalat al-Maliah*, H. 78.

<sup>57</sup> Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Madzhab*. H. 191.

itu didistribusikan ke para *mustahik* dilingkup masyarakat terdekat. Dengan begitu perlu adanya peran besar *Baitul mal* ataupun *amil* di kalangan masyarakat yang selalu dapat mengambil zakat mal dari muzakki untuk didistribusikan kepada masyarakat, tidak hanya saat zakat fitrah saja. Sehingga data para *mustahik* dapat selalu diupdate seiring dengan zakat mal yang datang kepada *amil*. Biasanya *amil* zakat merupakan kepanitian yang dibentuk oleh masjid saat zakat fitrah saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat mal wajib dibayarkan saat *nisab dan haul* dan tidak hanya saat idul fitri. Sehingga perlu adanya revitaliasi *amil* zakat di masjid. Kalaupun berkeinginan dibentuk sistematis, dalam hal ini penulis mempunyai pengalaman pada sebuah masjid di Mesir yang memberikan tulisan pada kotak amal masjid dengan peruntukan yang berbeda-beda. Bisa berupa *Kaffarat yamin, sadaqah jariah, zakat maal*, untuk pembangunan atau perawatan masjid. Sebaliknya mayoritas masjid sekeliling kita sering sekali uang yang masuk kepada kotak amal masjid hanya untuk pembangunan masjid. Dengan adanya kanalisasi pada system amal di kotak masjid kita mengetahui akad itu menjadi zakat maal, maka harta ini harus didistribusikan kepada *mustahik*, berbeda dengan *kaffarat*, ataupun *sadaqah* secara umum yang memiliki kelonggaran dalam distribusinya.

Sejauh ini zakat mal bagi para pegawai yang digaji secara *payroll* bank lebih sering ditawarkan untuk langsung dipotong non tunai dengan gawai mereka. Dalam hal ini syah saja dan telah menggugurkan kewajiban personal. Namun bila merujuk kepada

*takaful ijtima'i* maka tidak ada prioritas yang jelas untuk disejahterakan terlebih dahulu adalah sekeliling tempat tinggalnya. Sebagaimana para ulama berbeda pendapat;<sup>58</sup>

i. **Madzhab Hanafi dan Imamiyah** penduduk negaranya lebih utama, kecuali bila ada hajat yang lebih mendesak.

ii. **Madzhab Syafi'i dan Maliki** tidak boleh dipindahkan dari satu negara ke negara lain.

iii. **Madzhab Hanafi** boleh dipindahkan ke tempat yang tidak sampai mengqasar sholat, sebaliknya diharamkan.

Dengan begitu jelas arahnya bahwa zakat diprioritaskan pada keluarga, lalu kerabat, lalu masyarakat sekeliling baru didistribusikan kepada yang lebih jauh. Sehingga bila setiap orang mempraktikkan hal berikut maka terbentuklah *takaful ijtima'i* secara bertahap.

d) Sedekah

Adapun terkait sedekah merupakan yang paling mudah dan fleksibel. Dan ini lah akad yang digunakan oleh produk asuransi Syariah Takaful. Hanya saja dari premi yang dibayarkan hanya 10% ataupun lebih yang menjadi *sadaqah tabarru'* yang kelak dikumpulkan kepada seluruh anggotanya, lalu dapat diklaim bila salah satu anggotanya terkena musibah sebagaimana persyaratan atau klausa yang dapat digunakan.<sup>59</sup> Perbedaannya hanya disini harta yang disodaqahkan secara keseluruhan dapat didistribusikan tanpa harus persyaratan *mustahik* pada penerimanya. Hal ini memberikan kemudahan bagi *amil* zakat atau *Baitul mal* ketika melihat dana *sadaqah* yang

<sup>58</sup> Jawad Mughniah, *Fiqih Lima Madzhab*. H. 191-92.

<sup>59</sup> "Asuransi Takaful; Sebuah Alternatif, Konsep, Mekanisme dan Sistem Operasional," H. 65.

terkumpul untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Terlebih kepada saudara ataupun tetangga yang lebih dekat dan kenal. Sebaliknya produk asuransi Syariah yang belum tentu kita kenal *shahibul musibah*.

#### D. Penutup

Keluarga merupakan jaringan kelompok terkecil dalam masyarakat yang harus dibangun dalam mewujudkan takaful ijtima'i. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menuaikan kewajiban nafkah kepada pemilik hak nya dengan sempurna. Dimuali dari Istri, lalu Anak, lalu ushul dan furu'. Adapun bila menyesuaikan pendapat ulama dengan pada konteks masyarakat modern Indonesia. Maka dapat diprioritaskan kepada orang tua, hingga kakek-nenek dari pihak bapak lalu ibu, kemudian dari cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, kemudian kepada paman dan bibi dari bapak dan dari ibu. Sehingga dengan begitu tetap memperhatikan prioritas nafkah dari segi mahram bagitu juga dari segi garis waris mewarisi. Adapun bentuk pemberian ini dapat menggunakan bentuk nafkah yang sifatnya elastis tanpa harus di *isbat* terlebih dahulu oleh hakim. Dikatakan demikian agar tidak lagi menjadi hak yang terhutang bagi si pemberi nafkah. Selain nafkah, pemberian dapat diberikan dalam bentuk zakat sesuai dengan nisabnya. Alternatif pemberian terakhir dapat menggunakan sadaqah bilamana memang harta yang dibagikan telah keluar dari syarat syarat zakat yang utama. Bila semua keluarga dan kerabat terpenuhi, maka dilanjutkan dengan masyarakat (tetangga sekitar) yang kurang mampu hingga akhirnya terpenuhi semua. Tentu hal ini dapat diaplikasikan jika mendapati tetangga kita yang kekurangan ternyata memiliki hak nafkah atas saudara yang lebih kaya.

Dengan mekanisme tersebut maka setiap orang akan memikirkan keluarganya masing-masing terlebih dahulu sebelum masyarakat secara umum. Poin utama yang dapat diambil adalah adanya konsep takaful ijtima'i secara menyeluruh untuk kesejahteraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Basyuni, Jaudah. *Dirasat al-Ahwal as-Syahsiah li al-Muslimin*. Mesir: Universitas Al Azhar, 2009.
- Alfin, Aidil. "Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful al-Ijtima'i Daman al-Ijtima'i dan Ta'min al-Ijtima'i)," *Jurnal Al-Hurriyah*. 12 Desember, 2011.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Atabik. *Kamus al-Ashry*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.t.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004
- Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakar bin 'Abdul Qadir. *Mukhtar ash-Shihhah*. Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1950.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.
- Bambang Trim. Ed. *Solusi Berasuransi; Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: Salamadani, 2009.

- Billah, M. Ma'sum. *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful, Tinjauan Hukum dan Praktik*, diterjemahkan oleh Suparto. Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Bosra, Osman. *Hukum Asuransi*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1978.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurauq ad-Dauliyyah, 2011.
- Firdaus, Robitul. "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia". *Jurnal Al-Manahij*, 2011.
- Ghafur, Waryono Abdul. Dkk. *Interkoneksi Islam dalam Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Suka dan Samudra Biru, 2012.
- Hajar, Ibnu. *Fathu al-Bari* Vol. 5. Maktabah Syamilah, t.t.
- Hasan al Hamsyi, Muhammad. *Ma'ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi'*. Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t.
- Jawad Mughniah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2002.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha. Jakarta: Firdaus, 2000.
- Khayyal, Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Malik, Adnan, Karim Ullah. *Introduction to Takaful: Theory and Practice*. Singapura: Palgrave Macmillan, 2019.
- Marzuki. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Sulawesi Selatan," *Jurnal An-Nisa, Jurnal Studi Gender dan Anak* jilid ke 7. (2015).
- Muhyidin, Al-Bugha, Musthafa, dan Mistu. "Al-Wafi, Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Mukri, Moh. *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Nadjib, Emha Ainun. *Hidup itu Harus Pintar Ngegas Ngerem*, Jakarta Selatan: Penerbit Noura Books PT Mizan Publika, 2016.
- Nawawi, Imam. *Riyadlus Shalihin*. Vol. 1. Semarang: Toha Putra, 1981.
- Nye, F. Ivan. *Role Structure and Analysis of the Family*. USA: Sage Publications Cet. III. t.t, 1976.
- Prijono. *Kamus Arab Indonesia Inggris*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.
- Qustoniah. "Asuransi Takaful; Sebuah Alternatif, Konsep, Mekanisme dan Sistem Operasional," *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, jilid ke-4. (2 Oktober 2012).
- Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja. ed. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Soentono, Gani. Soelestiyati Ismail, dan Dede R.U Widodo Suryasoemirat, *Perintah dan Larangan dalam Surat Al Baqarah Oleh dan Bagi Pemula*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah; Life and General Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Yafie, KH Ali. *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yasin, Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pertafsir AlQuran, Soenarjo. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Arab Saudi: Lembaga Percetakan AlQuran Raja Fahd, 1971.
- Yunus al-Mishry, Rafiq. *Fiqh al-Mumalat al-Maliah*. Beirut: Dar al-Qalam, 2012.